



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 71 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG
DAN JASA SERTA STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 diperlukan adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Standar Biaya sebagai acuan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dan menginventarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan survei harga pasar serta mengambil perbandingan dari e-catalog dan e-commerce sebagai acuan harga barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. meneliti harga-harga pasar tersebut dan membuat/menyusun harga-harga standar untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Pemeliharaan;
 - c. mengumpulkan daftar harga barang/jasa dari Instansi/SKPD teknis;
 - d. menginput data serta TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ke Sistem SIPD dan Aplikasi SSH Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
 - e. membuat buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai dokumen dan acuan bagi seluruh Satuan Organisasi perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 71 / 2024

TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA SERTA STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	EDIE,SE.,MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	DODY WIJAYA, SE /Perencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	FAHRIANOR, SP/Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	SUBHAN NOOR, SE.,MM/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	NIRWANTO, ST.,MT/Perencana pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	BRAMRIO LADEN, AKS/Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	ANNA PRANITA br. SARAGIH, S.Pi.,MM/Perencana pada Dinas Pemuda,Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam TIM
1	2	3
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	NING SULASMI, S.AP/Pengumpul Data Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	BILISNO, S. Ak/Penyusun kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	RISMA ASSHIFA, SE/Tenaga Kontrak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN